

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini pertumbuhannya sangat pesat sekali, hal ini ditandai dengan taraf hidup masyarakat yang semakin membaik dan untuk menunjang kebutuhan ekonomi rakyat, pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh pemerintah tengah memperbaiki pembangunan infrastruktur yakni dalam bidang transportasi.

Sejalan dengan misi pemerintah yang tengah sibuk dengan berbagai proyek pembangunan, dari segi persaingan usaha, perusahaan-perusahaan semakin bersaing untuk menawarkan produk-produknya kepada masyarakat. Salah satu perusahaan yang kian hari banyak berkembang yakni, perusahaan asuransi.

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia yang bermasyarakat penuh dengan ketidakpastian, misalnya bencana alam, kebakaran, kehilangan barang, atau bahkan kematian yang sewaktu-waktu dapat menimpa kepada setiap manusia. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

merupakan risiko kerugian yang harus di tanggung oleh setiap insan manusia. Jika kerugian itu hanya kecil, sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan maka kerugian itu tidak akan terasa. Lain halnya dengan uang simpanan yang tidak dapat menutupi seluruh kerugian yang diderita, maka orang tersebut akan benar-benar menderita. Dengan adanya asuransi, risiko dimungkinkan dapat dialihkan kepada pihak penanggung (dalam asuransi), maka pihak tersebut mengikatkan diri akan mengganti kerugian yang timbul dari risiko yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi pihak tertanggung.

Sama halnya dengan kendaraan bermotor, setiap pemilik tidak mengetahui bagaimana peristiwa yang bisa saja menimpa kendaraannya tersebut seperti terjadi kerusakan, tabrakan di jalan, bahkan kehilangan. Risiko-risiko tersebut dapat diatasi dengan pengalihan risiko atau manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau suatu aktivitas.<sup>2</sup> Sedangkan pengalihan/transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya seperti perusahaan asuransi.

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (*insurer*) dan pihak yang mengalihkan risiko disebut tertanggung (*insured*).

Risiko-risiko yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis dapat di tutup oleh asuransi. Asuransi kerugian mencakup asuransi harta benda (*property*), kepentingan keuangan (*pecuniary*), dan tanggung jawab hukum (*liability*).

Timbulnya risiko yang dapat merugikan pemilik kendaraan mendorong pemilik untuk melindungi harta bendanya yang dijadikan objek pertanggungan dengan di tutup oleh asuransi. Asuransi akan melindungi seluruh risiko yang dapat timbul dari peristiwa yang belum tentu terjadi. Dalam asuransi kendaraan bermotor, risiko yang dipertanggungkan meliputi kerugian yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi cacat, kehilangan, kebakaran dan perbuatan jahat orang lain seperti pencurian, atau kerugian kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa saat pengantaran barang kepada pembeli dari pihak penjual yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dalam melindungi risiko yang timbul maka di buatlah perjanjian asuransi.

Dalam penerbitan perjanjian asuransi perlu di perhatikan bahwa pihak tertanggung harus lah memiliki kepentingan terhadap objek pertanggungan atau lebih di kenal dengan sebutan prinsip *insurable interest*. Prinsip *insurable interest* diatur didalam Pasal 250 KUHD yang menyebutkan bahwa “apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri

sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi". Dengan adanya Pasal 250 KUHD tersebut, maka jelaslah bahwa orang atau badan yang mempertanggungkan harus mempunyai kepentingan atas barang yang di maksud, walaupun ada kemungkinan bukan miliknya.<sup>3</sup>

Prinsip *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan kontrak asuransi. Ketiadaan *insurable interest* menyebabkan kontrak asuransi illegal, atau batal demi hukum.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 1 huruf b menyebutkan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam hal ini kepentingan atas obyek jual beli yang akan dijadikan obyek pertanggungan ada pada kedua belah pihak, yaitu perusahaan pembiayaan (*lessor*) dan debitur (*lessee*). Hal ini pada prinsipnya debitur

---

<sup>3</sup> Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatnika, Bandung, 1988, hlm. 2.

<sup>4</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 31.

hanya menyewa obyek tersebut dengan opsi di akhir pembayaran kendaraan tersebut akan menjadi sepenuhnya milik debitur atau dengan kata lainnya debitur membeli kendaraan tersebut dengan membayar secara di angsur. Jadi apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian penutupan asuransi atas objek tersebut, keduanya memiliki kepentingan atas obyek pertanggungannya. Adapun apabila pihak ketiga yang memiliki kepentingan keuangan atas obyek pertanggunganan atau kendaraan tersebut tidaklah menutup kemungkinan berhak atas obyek tersebut. Hal yang seperti ini pernah terjadi di Indonesia, pihak ketiga yang memiliki kepentingan keuangan atas suatu obyek pertanggunganan menuai permasalahan pada saat proses klaim asuransi dikarenakan peristiwa yang menimpa obyek pertanggunganan tersebut menimbulkan kerugian berbagai pihak.

Seorang gadis, mahasiswi di Jakarta adalah Tertanggung sebuah polis kendaraan bermotor yang menjamin sebuah Toyota Avanza yang dibeli secara leasing. Jangka waktu pertanggunganan adalah selama tiga tahun, sejalan dengan masa leasing.

Pada suatu malam hari, kurang lebih sebelas bulan setelah polis berjalan, Toyota Avanza hilang dicuri ketika sedang diparkir di tepi jalan di depan rumah kosnya. Tertanggung melaporkan peristiwa ini kepada Penanggung keesokan harinya dan Penanggung pun segera mengadakan investigasi. Hasil investigasi Penanggung menyimpulkan bahwa berdasarkan survey dan pengecekan di tempat kejadian peristiwa termasuk keterangan

saksi-saksi, diperoleh informasi bahwa tertanggung bukan pemilik Toyota Avanza yang hilang tersebut melainkan seseorang lain, seorang bapak-bapak.

Penolakan klaim pun dilakukan dengan merujuk pada ketentuan PSAKBI Bab IV pasal 6 ayat 1 angka 1.2 yang bunyinya “Tertanggung wajib membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan” . Sedangkan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa “Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi”.

Tertanggung merasa aneh atas penolakan klaimnya, sebab pada semua dokumen terkait yaitu : BPKB, STNK, Faktur, namanya tertulis sebagai pemilik dan pada polis asuransi, yang disebut Tertanggung adalah dirinya. “Apa yang salah? Bukankah saya pemilik yang sah dari kendaraan ini dan juga Tertanggung yang sah dari polis ini?” tertanggung bertanya.

Ternyata, dalam investigasinya Penanggung mendapatkan informasi bahwa orang yang membayar leasing bukanlah tertanggung sendiri, melainkan seseorang lain yang adalah paman Tertanggung sendiri (pihak ketiga). Pihak ketiga tersebut berdiam di Bali dan karena sering ke Jakarta, menghendaki adanya sebuah mobil yang dapat ia gunakan bila berada di Jakarta. Sebagai

seseorang yang tidak berkartu penduduk Jakarta, ia tidak boleh membeli mobil dengan menggunakan namanya sebagai pemilik, maka dibelikanlah mobil atas nama keponakannya. Berdasarkan informasi inilah Penanggung telah menolak membayar klaim Tertanggung, sebab Tertanggung dianggap tidak mengungkapkan kepada Penanggung bahwa pembayar leasing adalah orang lain dan bukanlah Tertanggung sendiri. Dan ini berarti Tertanggung telah tidak membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi atau Tertanggung telah tidak melakukan kewajibannya yaitu *duty of disclosure*.<sup>5</sup>

Melihat permasalahan tersebut di atas, perlu diulas perihal apakah pihak yang membayar objek yang dijadikan objek pertanggunganan itu dapat digolongkan memiliki *insurable interest* dan siapa sajakah pihak-pihak yang memiliki *insurable interest* dalam perjanjian khususnya dalam perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibebani jaminan pembiayaan leasing dan bagaimana sebenarnya hukum asuransi mengatur perihal prinsip *insurable interest*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah **“Penerapan Prinsip *Insurable Interest* Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Dibebani Jaminan Pembiayaan *Leasing*”**

---

<sup>5</sup> Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, *Kasus BMAI – Duty of Disclosure*, <http://www.bmai.or.id/kasusbmai/Windowz.php?idx=UMUM-DUTY%20OF%20DISCLOSURE%20-%20Oktober%202015.pdf>, diunduh pada Senin 6 Maret 2017, pukul 08.25 Wib.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwasannya penyusun mendapati beberapa hal yang dapat dijadikan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *insurable interest* dalam pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang dibebani jaminan pembiayaan *leasing*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap orang ketiga yang memiliki *insurable interest* atas obyek pertanggungan yang tidak tercantum di dalam polis?
3. Solusi pemulihan keadaan secara seimbang terhadap pelaksanaan ganti rugi dikaitkan dengan prinsip indemnitas dan prinsip *insurable interest*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, tentunya yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip *insurable interest* dalam pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang dibebani jaminan pembiayaan *leasing*.



2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap orang ketiga yang memiliki *insurable interest* atas obyek pertanggung jawaban yang tidak tercantum didalam polis.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi pemulihan keadaan secara seimbang terhadap para pihak yang dirugikan dikaitkan dengan prinsip indemnitas dan prinsip *insurable interest*.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Dari tujuan-rujukan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Dari segi teoritis akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualitas ilmu hukum khususnya mengenai penerapan prinsip *insurable interest* dalam pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor;
  - b) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai penerapan prinsip *insurable interest* dalam pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor.
2. Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;
- b) Selebihnya diharapkan bagi para akademisi dan praktisi hukum dapat terus melanjutkan pengembaraan dan penjelajahan teori hukum, khususnya dalam hukum perasuransian untuk menuju kesempurnaan sehingga masyarakat tidak lagi menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum;
- c) Bagi masyarakat sebagai pengguna diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai perasuransian yang mana dalam hal ini masyarakat masih awam khususnya dalam aspek hukum serta prinsip-prinsip asuransi, padahal sangat penting untuk mengetahui aspek hukum serta prinsip-prinsip asuransi agar terhindar dari permasalahan (*dispute*) dikemudian hari.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana dalam sila-sila yang terdapat pada pancasila terkandung nilai-nilai yang luhur yang harus di junjung tinggi seluruh elemen yang terkandung di Negara Indonesia. Di jelaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat maupun penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Hafid Setiawan, *Makna Pembukaan UUD NKRI 1945*, <http://abdulsetiahafid.blogspot.co.id/2014/03/makna-pembukaan-uud-nri-1945.html>, diunduh pada Jumat 10 Maret 2017, pukul 14.40 Wib.

Pada Pancasila sila ke-2 menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti seluruh masyarakat Indonesia harus mengakui persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia agar terciptanya keadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada sila ke-3 menyatakan persatuan Indonesia yang artinya menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila ke-5 yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dituangkan didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Pasal tersebut menegaskan asas demokrasi yang menetapkan bahwa kepentingan masyarakat ditempatkan paling utama, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan.

Indonesia sebagai Negara hukum perlu menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam menjalankan hak-haknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam revitalisasi hukum proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.<sup>7</sup>

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>8</sup> Dari adanya perjanjian, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban. Menurut Pitlo, Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan

---

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 191.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.<sup>9</sup> Perjanjian merupakan sumber perikatan.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. beberapa asas tersebut adalah<sup>10</sup> :

1. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), dengan adanya persesuaian kehendak perjanjian terjadi;
2. Asas kekuatan mengikat kontrak (*the legal binding of contract*), kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat;
3. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*), setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian;
4. Asas itikad baik (*goodfaith*), suatu perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik.

Syarat sahnya suatu perjanjian dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>9</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, cetakan ke-6, 1999, hlm. 2.

<sup>10</sup> Ridwan Khaidar, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jakarta, 2004, hlm. 27.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Akibat hukum dengan disetujuinya suatu perjanjian dijabarkan dalam

Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut :<sup>11</sup>

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dasar hukum daripada hukum asuransi terdapat dalam KUHPerdara

Pasal 1774, yang menentukan sebagai berikut :<sup>12</sup>

“Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

“Demikian adalah :

- 1) Persetujuan asuransi;
- 2) Bunga cagak hidup;
- 3) Perjudian dan pertaruhan;
- 4) Persetujuan yang pertama (asuransi) diatur dalam KUHDagang (WvK).”

Hukum asuransi digolongkan kedalam perjanjian untung-untungan (*kans-overeenkomst*) dikarenakan perjanjian asuransi prestasinya digantungkan kepada peristiwa yang belum pasti terjadi. Pengertian *kans-*

---

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 19.

<sup>12</sup> H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali (Alm.), *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

*overeenkomst* sendiri adalah suatu perjanjian yang prestasinya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti.<sup>13</sup>

Pengertian asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>14</sup>

Ketentuan tentang hukum asuransi secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam buku I bab IX Pasal 246-286 yang mengatur tentang ketentuan umum. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan asuransi menurut KUHDagang, dapat dilihat dalam Pasal 246 KUHD yang menentukan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :

---

<sup>13</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 39.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 1.



“Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada. Antara lain :

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (*evenement/accident*) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau dialami.

Apabila diperhatikan pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan diatas, yaitu pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang - Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Peransuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa

asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku KUHPerdara.<sup>15</sup>

Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, diantaranya :

1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*Wederkeriege Overeenkomst*). Hal itu disebabkan, dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*voorwaardelike overseenkomst*), karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung pun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian;

---

<sup>15</sup> Tuti Rastuti, *Op. Cit*, hlm. 31.

3. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan risiko;
4. Asuransi adalah perjanjian pribadi (*Personal Contract*). Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizing penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung;
5. Perjanjian sepihak (*Unilateral Contract*). Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis;
6. Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (*Aleatory Contract*). Prestasi dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh para pihak tidak berimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apapun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh penanggung.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 65.

Prinsip-prinsip dalam perjanjian asuransi, meliputi :<sup>17</sup>

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan (finansial) seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan (finansial) ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingannya. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai kepentingan, mengatunya dalam dua pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268:

Pasal 250 KUHD :

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Pasal 268 KUHD :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan undang-undang”.

---

<sup>17</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 48.

Dengan adanya bunyi Pasal 250 KUHD tersebut, maka jelaslah bahwa orang atau badan yang mempertanggungkan harus mempunyai kepentingan atas barang dimaksud, walaupun ada kemungkinan bukan miliknya. Dari Pasal 250 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan (*interest*) merupakan syarat mutlak dalam perjanjian asuransi.<sup>18</sup> Menurut Mr. Scheltema menceritakan, bahwa kebanyakan ahli hukum di Belanda berpendapat, bahwa Pasal 250 KUHD harus diartikan lain daripada menurut kata-kata yang dipakai sedemikian rupa, bahwa kepentingan dari terjamin harus ada pada waktu terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian.<sup>19</sup>

Jadi pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan/dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak; sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 KUHD tersebut diatas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

## 2. Prinsip itikad baik yang teramat baik (*Utmost Goodfaith*)

Prinsip *utmost goodfaith* sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebankan

---

<sup>18</sup> Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatnika, Bandung, 1988, hlm. 2.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 76.

<sup>20</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hlm. 101.

kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan risiki-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

Dalam perjanjian asuransi untuk saling percaya antara penanggung dan tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Prinsip *utmost goodfaith* diatur dalam Pasal 251 KUHD yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam Pasal 251 KUHD tersebut asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberi keterangan.

### 3. Prinsip keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah hingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian

menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian, artinya tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang dideritanya. Jadi dengan prinsip ini berarti tertanggung tidak boleh mengambil keuntungan dari adanya asuransi, melainkan “pemulihan”. Pasal 253 KUHD ayat (1) menyebutkan bahwa “suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.”<sup>21</sup>:

#### 4. Prinsip subrogasi (*Subrogation Principle*)

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan sebagai berikut:

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan itu adalah merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

#### 5. Prinsip sebab akibat (*Causaliteit Principle / Causa Proxima Principle*)

---

<sup>21</sup> Suhawan, *Op.Cit*, hlm. 2.

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Timbulnya kewajiban penanggung untuk menanggung kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sebagaimana dipersyaratkan dalam polis itu terjadi.

Dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung. Akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung, kecuali jika polis dalam klausul *All Risks*, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat pengecualian yaitu, apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 KUHD yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung, bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia sudah mulai memikul suatu bahaya.”

Selain itu, Pasal 249 KUHD menyatakan bahwa :

“Penanggung sama sekali tidak wajib menanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan untuk itu dengan tegas.”



Perlu diketahui pula bahwa dalam hal terjadi suatu kerugian atau kecelakaan, maka penyebabnya (*causa*) dapat digolongkan menjadi<sup>22</sup> :

- a) *Causa Proxima* (sebab terdekat)
- b) *Causa Remota* (sebab terjauh)

#### 6. Prinsip kontribusi (*Contribution Principle*)

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka mendatangi polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagai dimaksud dalam Pasal 278 KUHD, yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan dari pada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggung.”

Tertanggung dapat mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

Asuransi kendaraan bermotor atau *Motor Vehicle Insurance* adalah suatu pertanggungan atau asuransi yang memberi jaminan atau proteksi atas

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 3.

kerugian/kerusakan/kehilangan atas kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis Asuransi Kendaraan Bermotor, termasuk juga kerugian finansial yang mungkin akan timbul sehubungan dengan adanya tuntutan kerugian sebagai akibat Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat risiko yang dijamin polis.<sup>23</sup>

Jenis asuransi ini adalah yang paling dikenal di Indonesia sejalan dengan asuransi kebakaran. Luas jaminan di dalam polis asuransi kendaraan bermotor meliputi :

1. Kerugian finansial atas kendaraan bermotor yang diasuransikan sebagai akibat dari kecurian, kebakaran, tergelincir dari jalan, tubrukan, benturan dan terbalik.
2. Kerugian berdasarkan tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yaitu pihak lain yang menderita akibat dari kendaraan tersebut waktu dijalankan di jalan umum.

Oleh karena itu premi dalam asuransi ini terbagi dua, yaitu premi atas kendaraan bermotor itu dan premi atas tanggung jawab kepada pihak ketiga.

---

<sup>23</sup> Dewi Mala, *Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor*, [http://asuransikendaraananda.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-asuransi-kendaraan-bermotor\\_13.html](http://asuransikendaraananda.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-asuransi-kendaraan-bermotor_13.html), diunduh pada Senin 10 April 2017, pukul 10.00 Wib.

Penggolongan tarif premi atas kendaraan itu adalah tergantung kepada fungsi dari kendaraan tersebut, yaitu disewakan, atau untuk kepentingan pribadi.

Risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia, antara lain :

1. Kerugian dan atau kerusakan kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh :
  - a) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok;
  - b) Perbuatan jahat;
  - c) Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada orang dan atau kendaraan yang dipertanggungkan, dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;
  - d) Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran;
  - e) Sambaran petir.
2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa sebagaimana diuraikan diatas dan sebab-sebab lain selama

penyebrangan dengan kapal feri atau penyebrangan resmi lainnya yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

3. Kerusakan roda, bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh kecelakaan.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin polis, setinggi-tingginya sebesar 0,5 % dari jumlah pertanggungan, tanpa di perhitungkan dengan risiko sendiri.<sup>24</sup>

Dalam asuransi kendaraan bermotor, pula dikenal dengan risiko sendiri. Untuk setiap penggantian kerugian akan dipotong oleh “Risiko sendiri” yang hal ini ditentukan didalam polis. Misalnya risiko sendiri untuk asuransi jenis sedan adalah Rp. 40.000,- tiap kecelakaan. Berarti bahwa kalau terjadi terjadi sampai jumlah itu akan menjadi tanggungan tertanggung sendiri dan pihak asuransi tidak akan memberi ganti kerugian.<sup>25</sup>

Hal-hal yang dikecualikan dalam perlindungan polis asuransi kendaraan bermotor adalah seperti, peruntukan kendaraan untuk menarik

---

<sup>24</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 93.

<sup>25</sup> Suhawan, *Op.Cit*, hlm. 190.

kendaraan lain, turut serta dalam perlombaan, melakukan tindak kejahatan seperti penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, kerusuhan, huru-hara (kecuali disetujui sebagai perluasan), akibat bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami dan lain sebagainya, serta radiasi nuklir atau semacamnya.

Polis asuransi kendaraan bermotor berlaku sejak diterbitkannya polis tersebut, premi harus dilunasi pada saat tanggal dimulainya pertanggungan atau perpanjangan pertanggungan. Jika premi belum dilunasi pada saat tanggal dimulainya pertanggungan, maka jaminan bagi tertanggung ditangguhkan dan tertanggung tidak berhak atas ganti kerugian sejak tanggal permulaan atau perpanjangan jika mengalami kerugian atau kerusakan terhadap obyek pertanggungan sebagaimana tercantum dalam polis. Jaminan berlaku kembali pada hari berikutnya sesudah tanggal premi diterima oleh penanggung tanpa mengurangi kewajiban tertanggung untuk membayar segaka premi yang terhutang olehnya menurut polis ini.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa *leasing* atau sewa guna usaha adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 202.

oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Para pihak yang ada didalam perjanjian leasing yaitu *leese* dan *lessor*. *Leese* atau Penyewa Guna Usaha adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*).

Dalam perjanjian leasing, *leesse* diberikan hak opsi untuk membeli atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Yang dimaksud dengan opsi adalah hak *Lessee* untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) disebut juga sebagai *Finance Leasing*.

Hak kepemilikan atas obyek perjanjian tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan walaupun penguasaan obyek tersebut berada pada penyewa guna usaha (*leese*). Hal ini tercantum didalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyebutkan bahwa “Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan”.

## F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, “Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melauli data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.<sup>27</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan

---

<sup>27</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>28</sup> Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan;
- b) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian normative data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.<sup>29</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normative, sehingga dalam penulisan ini data utama yang digunakan adalah data sekunder, sehingga penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat sebagai penunjang data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu<sup>30</sup> :

“Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi

---

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua, 2006, hlm. 141.

<sup>30</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 295



kedalam 3(tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri :
  - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945;
  - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - (c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  - (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
  - (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.024/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, para pendapat sarja, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil symposium yang berkaitan dengan objek penelitian. Nahan hukum sekunder,

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>31</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>32</sup>

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, yakni Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia (BMAI) serta PT. Asuransi Bintang. Tbk sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku,

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Cetakan 2014, hlm. 52.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 295.

teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian, melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

- b) Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, harus mengumpulkan data lapangan yang tersedia diberbagai lingkungan instansi terkait, didukung dengan wawancara dengan berbagai pihak, observasi dan konsultasi dengan para pejabat dari instansi yang terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

### a) Data kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam inventarisasi data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk menetik dan menyusunn bahan-bahan yang telah diperoleh.

### b) Data lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara

bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis-kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.<sup>33</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan yang lebih rendah, serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Lokasi Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum  
Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 52  
Bandung.

b) Instansi Tempat Penelitian

- 1) Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Jalan H.R. Rasuna Said  
Kav. B-9 Menara Duta Lantai 7 Wing A, Jakarta Selatan;
- 2) PT. Asuransi Bintang Tbk. Cabang Bandung. Jalan Karapitan  
No. 20A Paledang, Lengkong, Kota Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

No	Tahap-tahap Kegiatan	Tahun 2016-2017						
		Bulan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal	■	■	■				
2.	Seminar Proposal				■			
3.	Persiapan Penelitian				■			
4.	Pengumpulan Data					■	■	
5.	Pengolahan Data						■	
6.	Analisis Data						■	
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						■	
8.	Sidang Komprehensif							■
9.	Perbaikan							■
10.	Penjilidan							■
11.	Pengesahan							■

\*jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi